

Upaya Peningkatan Peran Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini

Sigit Ambar Widyawati¹, Sri Wahyuni², Ita Puji Lestari³

^{1,2,3} Universitas Ngudi Waluyo

Email Korespondensi: sigitambar@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Permasalahan mitra adalah selama ini belum pernah dilakukan penyuluhan terkait peran keluarga dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian, para peserta memiliki pengetahuan apa itu pernikahan dini, undang-undang yang mengatur pernikahan dini. Selain itu, mereka juga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja rentan untuk melakukan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini di usia remaja, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Penyuluhan kesehatan memberikan dan meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Saran untuk kegiatan pengabdian berikutnya adalah jumlah peserta yang diundang lebih banyak lagi dan melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut, mengingat peran tokoh masyarakat sangat besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Pengetahuan dan pemahaman ibu meningkat setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Peningkatan pengetahuan melalui metode pendekatan partisipatif (*extension participatory approach*) melalui metode penyuluhan, edukasi tentang pencegahan pernikahan dini. Metode ini terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pernikahan Dini, Peran Orang Tua

ABSTRACT

*The phenomenon of early marriage is part of a social phenomenon that must be taken seriously because it greatly influences the lives of teenagers entering adulthood. Child marriage causes early pregnancy and childbirth, which is associated with high mortality rates and abnormal conditions for the mother because the girl's body is not yet fully mature for childbirth. The problem with partners is that so far there has never been any counseling regarding the role of the family in preventing early marriage. Marriages are generally carried out by adults regardless of profession, ethnicity, rich or poor, and so on. Child marriage causes early pregnancy and childbirth, which is associated with high mortality rates and abnormal conditions for the mother because the girl's body is not yet fully mature for childbirth. As a result of the service activities, the participants have knowledge of what early marriage is, the laws governing early marriage. Apart from that, they also know the factors that make teenagers vulnerable to early marriage, the impact of early marriage in adolescence, and the efforts that can be made to prevent early marriage. Health education provides and increases knowledge which can then influence attitudes and behavior to maintain and improve public health. Suggestions for the next service activity are to invite a larger number of participants and involve community leaders in the activity, considering that the role of community leaders is very large in the occurrence of early marriage. The mother's knowledge and understanding increased after carrying out this community service activity. Increasing knowledge through a participatory approach (*extension participatory approach*) through counseling methods, education about preventing early marriage. This method is proven to increase mothers' knowledge and understanding.*

Key words: *Counseling, Early Marriage, Role of Parents*

1. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Di Indonesia, provinsi dengan prosentase perkawinan dini umur 10-14 tahun tertinggi adalah Jawa Tengah (52,1%), Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing (7%), dan Banten (6,5%) sedangkan provinsi dengan prosentase kasus perkawinan dini umur 15-19 tahun tertinggi adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%), Kalimantan Selatan (48,4%), Bangka Belitung (47,9%), dan Sulawesi Tengah (46,3%) (BKKBN 2012).

Salah satu faktor yang mengakibatkan angka kematian ibu adalah pernikahan dini. Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana (Setiyaningrum, 2015). Disebut pernikahan dini apabila ada ikatan batin antara pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan remaja pada pria kurang 21 tahun dan perempuan kurang dari 19 tahun (Kumalasari & Andhyantoro, 2012: 119).

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia. Pada laporan tersebut, angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen (BPS,2016). Secara Nasional, mengungkapkan bahwa secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan uisa dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Selain itu, Bappenas mencatat pada masa pandemic sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun yang melaksanakan perkawainan dini.

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2014) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan rendah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur serta seks bebas pada remaja. Kondisi yang fatal dan mengancam jiwa akan dialami oleh 14,2 juta anak perempuan di seluruh dunia yang menjadi pengantin anak setiap tahunnya selama periode 2011-2020. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (Statistik 2016). Anak perempuan menghadapi risiko tingkat komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, perdarahan hebat, anemia dan 7 eklampsia. Terdapat kajian yang menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di Indonesia berhubungan dengan buruknya kesehatan reproduksi dan kurangnya kesadaran anak perempuan terhadap risiko persalinan dini (Statistik 2016).

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kader, di Kelurahan Banyumanik, selama ini belum pernah dilakukan penyuluhan terkait bagaimanakah peran keluarga dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Untuk itu, langkah kongrit yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada keluarga untuk mencegah terjadinya dini perkawinan dibawah umur di Kelurahan Banyumanik.

2. PERMASALAHAN MITRA

Permasalahan mitra adalah selama ini belum pernah dilakukan penyuluhan terkait peran keluarga dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Mitra merasa sangat membutuhkan informasi bagaimana cara efektif yang bisa dilakukan oleh keluarga agar putra putrinya tidak melakukan pernikahan dini. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.

3. METODE PELAKSANAAN

Peningkatan pengetahuan melalui metode pendekatan partisipatif (*extension participatory approach*) dengan metode penyuluhan, edukasi dan pendampingan pada Ibu. Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan selama 1 hari satu yang melibatkan para narasumber yang memiliki fokus terhadap isu-isu pernikahan dini yaitu (1) Penyebab Pernikahan Dini, (2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), (3) Dampak Pernikahan Dini dan Peran Orang Tua. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Banyumanik yang dihadiri ibu yang memiliki remaja berjumlah 35 orang. Kegiatan didesain dalam bentuk penyuluhan secara intensif agar peserta dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif. Adapun kegiatan ini dilaksanakan selama 3 sesi, yang berdurasi tiga jam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian yang dilakukan sebagai berikut : (1) Menggali informasi bagaimana peran orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, (2) Pemberian materi oleh masing-masing narasumber, (3) Melakukan proses diskusi (tanya jawab), (4) Evaluasi akhir dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan pada peserta tentang materi yang telah diberikan. Evaluasi ini merupakan indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian. Untuk menilai sejauhmana pemahaman dan keaktifan dari ibu dalam kegiatan ini, pada akhir kegiatan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan bagaimana peran serta orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu juga dibuka sesi tanya jawab tentang dampak negatif dari pernikahan dini terutama pada wanita. Setelah penyampaian materi dilaksanakan, dilanjutkan dengan evaluasi melalui diskusi untuk menganalisa sejauhmana pengaruh penyuluhan peran orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dapat meningkatkan pemahaman ibu.

4. PEMBAHASAN

Penyuluhan adalah salah satu bentuk promosi kesehatan yang sederhana dan dapat mencakup sasaran yang luas. Penyuluhan kesehatan memberikan dan meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat memengaruhi sikap dan perilaku memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan penyuluhan yang dilakukan tentang peran keluarga dalam pencegahan pernikahan dini, maka terjadi transfer pengetahuan dari narasumber kepada masyarakat. Dalam rangka menyiapkan keluarga yang sehat dan jauh dari risiko penyakit, merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan upaya pembekalan dini pada orang tua tentang penyebab pernikahan dini, pendewasaan usia perkawinan (PUP), dan dampak pernikahan dini dan peran orang tua dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

Hal ini penting untuk dilakukan agar putra putri tidak terpapar risiko-risiko yang membahayakan kesehatan pada masa yang akan datang. Risiko-risiko itu mulai dari gangguan psikologis, seperti ketidaksiapan remaja saat harus menjadi orang tua, hingga risiko tekanan ekonomi terkait remaja yang belum siap untuk menafkahi keluarganya. Selain itu, ada juga risiko mengalami masalah kehamilan, seperti bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sehingga berisiko stunting. Secara umum diasumsikan bahwa bila masyarakat mengetahui dan paham akan risiko tersebut maka masyarakat akan dapat secara mandiri mencegah hal tersebut terjadi. Informasi sangat berpengaruh terhadap upaya keluarga dalam membimbing remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks. Kurangnya kesadaran tentang pemberian edukasi seks disebabkan oleh opini keluarga bahwa menikahkan anaknya di usia dini tidak menyebabkan masalah pada kesehatan, psikologi dan sosial anak. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa.

Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Ibu yang menikah usia muda juga cenderung kurang baik dalam menerapkan pola asuh bagi anaknya. Sebagian besar orang tua yang menikah dini menerapkan pola asuh permisif (cenderung mengabaikan anak) sedangkan hampir seluruh orang tua dengan usia dewasa penuh akan menerapkan pola asuh demokratis. Pola asuh permisif sering muncul pada ibu yang menikah dini karena ketidakstabilan emosionalnya. Mereka cenderung membebaskan anak, memanjakan hingga seringkali mengabaikan anak.

Kelurahan Banyumanik merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Banyumanik, Semarang yang berjarak kurang lebih 8,8 KM dari kampus Universitas Ngudi Waluyo. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu kegiatan pertama penguatan dan pemahaman tentang Penyebab Pernikahan Dini, kegiatan yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), dan yang kegiatan ketiga adalah peningkatan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini dan peran orang tua. Peserta dalam kegiatan ini adalah ibu yang memiliki remaja sebanyak 35 peserta. Sebelum kegiatan dimulai, peserta diberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu tentang bagaimana peran orang tua yang sudah dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Diskusi awal dimaksudkan untuk menilai kemampuan peserta sebelum diberikan penyampaian materi, selanjutnya penyampaian 3 materi dan dilanjutkan dengan evaluasi. Pemateri melakukan pendekatan dengan memperkenalkan diri kepada para peserta dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini.



Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut para peserta memiliki pengetahuan yang baik tentang. (1) Penyebab Pernikahan Dini, (2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), (3) Dampak Pernikahan Dini dan Peran Orang Tua. Selain itu, mereka juga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja rentan untuk melakukan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini di usia remaja, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Dengan pendekatan ini, para ibu justru banyak yang berdiskusi terkait pengalaman pribadi yang berkaitan dengan pernikahan dini. Dari diskusi tersebut, terungkap bahwa ada beberapa kasus-kasus dimana pernikahan dini tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini adalah pergaulan bebas pada remaja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pohan (2017) yang menyatakan bahwa pergaulan bebas berpengaruh terhadap pernikahan dini. Selain itu, banyak pasangan yang terpaksa menikah dini akibat pihak perempuan hamil sebelum menikah (Hastuti & Aini, 2016). Biasanya pergaulan bebas ini diawali dengan berpacaran yang kemudian berlanjut pada melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dampak dari hubungan seksual ini adalah banyak social usia dini yang menikah karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas tersebut. Hal ini didukung juga dengan berkembangnya media social yang sangat pesat sehingga seseorang dapat mengakses konten-konten yang berhubungan dengan perilaku hubungan social dengan mudah. Fenomena pergaulan bebas ini tentu dapat diantisipasi oleh orang tua. Sehingga, perlu suatu upaya yang dapat dilakukan jika kecenderungan pergaulan bebas ini dilanjutkan. Maka, peran orang tua terhadap kelangsungan perkawinan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua.

Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia. Pada laporan tersebut, angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen (BPS,2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita usia subur yang

melakukan pernikahan dini atau umur perkawinan pertamanya kurang dari 17 tahun di Indonesia sebanyak 17,53%. Dilansir UNICEF Global Database (2020), wanita usia subur di negara ASEAN yang menikah di bawah umur 15 tahun sebesar 8% dan yang menikah di bawah umur 18 tahun sebesar 29%. Oleh karena itu, angka pernikahan dini di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi. Secara umum, perkawinan dini terjadi pada wanita usia subur yang tinggal di desa, tidak bekerja, bersstatus sangat miskin, tidak bersekolah, pasangan tidak bekerja dan pasangan tidak sekolah.

Tingginya angka nikah muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi. Menurut (Agustian, 2013) terjadinya perkawinan usia muda disebabkan salah satunya adalah masalah ekonomi atau pendapatan orang tua. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Keadaan perekonomian yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa kehidupan ekonomilah yang menjadi faktor yaitu ketiak mampu orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya. Dengan mengawinkan anaknya, orang tua berharap anaknya dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi orang tuanya, tetapi biasanya suaminya dari anak tersebut kondisi ekonominya tidak jauh berbeda dengan kondisi terhadap anaknya dan tidak dapat membantu menanggung kehidupan orang tua. Menurut (Sardi, 2016) bahwa faktor pendorong pernikahan dini adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Salah satu kontrasepsi yang rasional adalah kontrasepsi intrauterin. Kontrasepsi yang memiliki reversibilitas dan efektivitas yang tinggi (Hatijar & Saleh, 2020).

Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah faktor peran orang tua dalam komunikasi keluarga, pendidikan orang tua dan pendidikan responden. Faktor yang paling dominan terhadap pernikahan dini dalam penelitian ini adalah peran orang tua dalam komunikasi keluarga. Usia menikah, usia menikah istri, kualitas pernikahan, dan kesejahteraan subjektif berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas lingkungan pengasuhan (Tyas & Herawati, 2017). Menurut (Meiandayati et al., 2015) bahwa salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah perilaku sosial budaya yang meliputi faktor individu, faktor keluarga dan faktor lingkungan masyarakat. Perkawinan usia muda menjadi salah satu permasalahan yang terus terjadi di Indonesia sampai hari ini meskipun angka atau tingkat perkawinan usia muda tidak tinggi akan tetapi terus meningkat disetiap tahunnya. Sehingga, kesiapan dalam menikah masih belum matang, kondisi emosi yang belum stabil bisa mengakibatkan kepada ketahanan serta kualitas keluarga yang akan dibangun (Apriliani & Nurwati, 2020). Hasil penelitian (Sari & Saragih, 2018) menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan, pendapatan, dan kepercayaan dan tidak ada hubungan antara profesi dengan suku dengan pernikahan dini.

Pendidikan juga sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat untuk mengambil keputusan. Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah juga dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia dini (Amelia et al., 2017). Muntamah dkk. (2019) menyatakan bahwa faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Wanita yang berpendidikan tinggi cenderung terlibat dalam pasar kerja dan memilih untuk meniti karir sehingga mengurangi peluang melakukan pernikahan usia dini. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda (Notoatmodjo, 2007). Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak yang pertama dan utama (Kurniawati & Sari, 2020). Pendidikan orang tua akan berhubungan langsung dengan pengetahuan. Tingkat pengetahuan orang tua remaja puteri yang baik tentang kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan usia muda pada kesehatan reproduksi remaja puteri akan membentuk tindakan yang baik dalam pendewasaan usia perkawinan.

Data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, menunjukkan bahwa angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Terjadinya pernikahan dini memiliki dampak negatif maupun dampak positif. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dapat dicermati di berbagai dimensi kehidupan sehingga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Faktanya pernikahan dini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya

dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga juga hal ini tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya. Hastuti dan Aini (2016) dalam penelitiannya menemukan responden yang terpaksa menikah dini karena positif hamil walaupun masih muda dan tidak memahami dampaknya.

Walaupun begitu, di satu sisi Menurut Setyaningrum (2015), pernikahan dini juga memiliki kelebihan yaitu terhindar dari perilaku seks bebas dan Menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan 3 yaitu dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkannya anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami. Sunaryanto (2019) menyatakan bahwa dalam pandangan orang tua, satu-satunya solusi kehamilan sebelum pernikahan adalah menikahkannya anak, bukan dengan menggugurkan janin karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar

5. KESIMPULAN

Penyuluhan adalah salah satu bentuk promosi kesehatan yang sederhana dan dapat mencakup sasaran yang luas. Penyuluhan kesehatan memberikan dan meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Saran untuk kegiatan pengabdian berikutnya adalah Jumlah peserta yang diundang lebih banyak lagi dan melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut, mengingat peran tokoh masyarakat sangat besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Pengetahuan dan pemahaman ibu meningkat setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Peningkatan pengetahuan melalui metode pendekatan partisipatif (*extension participatory approach*) melalui metode penyuluhan, edukasi tentang pencegahan pernikahan dini. Metode ini terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Kelompok BKR “Generasi Bangsa RW 02” Kelurahan Banyumanik dan ibu-ibu anggota BKR yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan ini terlaksana menggunakan dana mandiri dari Tim Pengabdian Universitas Ngudi Waluyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, H. (2013). Gambaran kehidupan pasangan yang menikah di usia muda di Kabupaten Dharmasraya. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 205–217
- Amelia, R., Mohdari, M., & Azizah, A. (2017). Pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di kelas VIII di SMP Negeri 4 Banjarmasin. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 8(1), 64–77.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- BKKBN (2012). Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. Jakarta, BKKBN Nasional.
- BKKBN. 2014. Buku Himpunan Materi Program Generasi Berencana. Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Remaja.
- Hastuti, P., & Aini, F. N. (2016). Gambaran terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas. *Jurnal Riset Kesehatan*, 5(1), 11–13. <https://doi.org/10.31983/jrk.v5i1.444>
- Hatijar, H., & Saleh, I. (2020). Relationship between Knowledge and Mother’s Attitudes Toward Choice of Intrauterine Contraception Method. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.469>
- Kemendes RI (2015) ‘Infodatin Reproduksi Remaja-Ed.Pdf’, Pusat Informasi Kementerian Kesehatan RI, p. 8. doi: 24427659, Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

- Kumalasari, I & Andhyantoro, I. 2012. Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Notoatmodjo. (2007). Tindakan seseorang dipengaruhi oleh Sikapnya. PT Rineka Cipta
- Pohan, N. H. (2017). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance*, 2, 424–435. <http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Sardi, B. (2016). faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207
- Sari, D. M., & Saragih, G. N. (2018). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di Desa Serbananti Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Kesehatan Almuslim*, 4(7), 1–9
- Setiyaningrum E. 2015. Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Cv trans Info Media
- Statistik, B. P. (2016). Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia. K. K. R. Indonesia. Jakarta.
- Statistik, B. P. (2016). Kemajuan yang tertunda: Analisis data perkawinan usia anak di Indonesia. B. P. Statistik. Jakarta, Indonesia.
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak di Bengkulu: Dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Tyas, P. F., & Herawati, T. (2017). Kualitas pernikahan dan kesejahteraan keluarga menentukan kualitas lingkungan pengasuhan anak pada pasangan yang menikah usia muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(1), 1–12.
- UNICEF Global Database. (2020). Child marriage. <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>